

ANALISIS DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Disusun oleh :

Andika Hamdiyana Ramdani (2216041120)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti telah memilih tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan judul “Analisis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Kota Bandar Lampung. Penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Anwar Sitepu dan Togiaratua Nainggola (2019), dalam jurnal yang berjudul “Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Terpadu pada Program Penanganan Fakir Miskin di Deli Serdang”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah verifikasi dan validasi data belum dilakukan menyeluruh yang mengakibatkan data menjadi kadaluarsa sehingga penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, adanya penolakan dari warga terhadap petugas yang ingin mendata, masyarakat merasa mereka sudah sering di data tetapi tidak ada manfaat yang didapatkan dari pendataan tersebut dan faktor lainnya juga karena beban anggaran untuk pembiayaan pendataan yang dirasa terlalu berat. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Persamaan tersebut ialah sama-sama meneliti manfaat DTKS, dan hambatan dalam pemanfaatan DTKS. Perbedaannya terdapat pada informan dalam penelitian terdahulu mencakup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penilaian ini informannya ialah orang yang berkaitan dengan DTKS dilingkup Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
2. Ezra Viranny Manoppo dan Nandika Aditya Laoh (2022), dalam jurnal yang berjudul “Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial RS-RTLH Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara”.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Isi penelitiannya ialah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dimanfaatkan sebagai acuan untuk penyaluran bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, sehingga bantuan-bantuan yang akan disalurkan dapat tepat sasaran, hal tersebut juga dikarenakan nama yang sudah terdaftar dalam DTKS merupakan nama yang sudah divalidasi dan diverifikasi sebelumnya. Masalah yang masih ditemukan yaitu terdapatnya keluarga yang sudah mampu tetapi masih terdaftar dalam DTKS, dan sebaliknya ada keluarga yang benar-benar tidak mampu, tetapi tidak terdaftar dalam DTKS. Perlu adanya upaya dalam verifikasi secara rutin dan melakukan update data setiap bulanya untuk menyetarakan data yang terdaftar dalam DTKS. Penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu. Persamaan tersebut ialah sama-sama meneliti peran DTKS sebagai acuan penyaluran bantuan sosial. Perbedaannya terdapat pada fokus dan locus penelitian. Fokus pada penelitian terdahulu ialah strategi pemanfaatan DTKS, sedangkan penelitian ini fokusnya terhadap penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Locus dari penelitian terdahulu di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan penelitian ini locusnya di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

3. Susila Wati (2022), dalam skripsi yang berjudul "Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh". Dengan hasil pengelolaan DTKS belum optimal dikarenakan masih terdapat masalah data mulai dari NIK, nama, alamat yang tidak sinkron dan belum terupdatenya data. Permasalahan tersebut sudah mulai diatasi dengan adanya peningkatan sarana pendukung bagi pelaksana pengelolaan data, dan adanya dukungan dari masyarakat. Penelitian terdahulu mempunyai kesamaan dengan penelitian ini, karena menganalisis tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan perbedaannya ialah pada locus. Penelitian terdahulu locusnya di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian ini locusnya di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Kebijakan Publik

a. Pengertian kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dan memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Chandler dan Plano (1988) pengertian kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Sedangkan menurut H. Woll (1966) kebijakan publik merupakan sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. H.Woll juga menjelaskan bahwa kebijakan publik mempunyai tingkat pengaruh sebagai implikasi dari tindakan pemerintah tersebut, yaitu:

1. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau lainnya yang bertujuan menggunakan kekuatan publik untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.

2. Adanya output kebijakan, di mana kebijakan diterapkan menuntut pemerintah untuk melakukan pengaturan, penganggaran, pemberntukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat.

3. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

b. Implementasi Kebijakan Publik

Dalam hal mengimplementasikan kebijakan publik, perlu adanya model implementasi, sehingga kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara jelas. Model implementasi kebijakan publik dikemukakan oleh Edward III dalam Widodo (2009:96-107) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan, antara lain:

1. Komunikasi (*communication*), diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sumber daya (*resources*). Edward III dalam Widodo (2009:98) mengemukakan bahwa faktor sumber daya ini juga mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Lebih lanjut Edward III menegaskan bahwa “ Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
3. Disposisi (*disposition*). Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaksana kebijakan (*implementors*) mengetahui bagaimana yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan.
4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Struktur birokrasi merupakan variabel kedua yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan intra dan extra organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, dimensi struktur birokrasi ini dibagi menjadi dua macam, yakni dimensi fragmentasi dan dimensi *standard operating procedure* (SOP).

2.2.2 Bantuan Sosial

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan Sosial merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga untuk individu atau masyarakat yang membutuhkan, sebagai pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Pasal 1 bahwa bantuan sosial (bansos) adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelompok masyarakat. Bentuk bantuan dapat berupa uang atau barang, tidak berkelanjutan dan selektif dengan tujuan untuk proteksi dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan resiko sosial. Tujuan utama dari bantuan sosial adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Bantuan sosial dapat bersifat periodik atau satu kali, tergantung jenis program dan kebutuhan penerima bantuan.

Jenis-jenis bantuan sosial berdasarkan Permendagri No. 39 Tahun 2012 Pasal 30, jenis bantuan sosial antara lain:

1. Bansos dalam bentuk uang, termasuk yang tidak langsung dalam APBD. Jenis, obyek dan perincian secara detail dari belanja bansos terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
2. Bansos berupa barang, termasuk belanja langsung dalam APBD, yang diformulasikan dalam kegiatan dan program yang diuraikan kedalam obyek dalam bentuk barang, jenis belanja barang dan jasa, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diberikan ke pihak ketiga atau masyarakat terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

b. Pemberian Bantuan Sosial

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Pemberi bansos adalah Satuan Kerja pada kementerian atau lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dalam Lapananda (2018:10) mengatakan bahwa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial tersebut dilakukan setelah mengutamakan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Anggota/kelompok masyarakat yang dapat diberikan bantuan sosial sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 23, sebagai berikut:

1. Individu, keluarga, dan atau masyarakat yang mengalami keadaan-keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
2. Lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial juga harus memenuhi kriteria agar sesuai dan tepat sasaran. Kriteria pemberian bantuan sosial sesuai yang diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 24 antara lain :

1. Selektif, bahwa bantuan sosial yang hanya diberikan kepada calon penerima yang ditunjukkan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
2. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial, yaitu penerima bantuan sosial harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintah daerah berkenanaan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Dapat diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
4. Sesuai tujuan penggunaan, bahwa bantuan sosial diberikan berdasarkan tujuan-tujuan guna meningkatkan kesejahteraan sosial.

c. Tujuan Bantuan Sosial

Tujuan merupakan suatu misi atau sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau individu di masa yang akan datang. Menurut Tommy Suprpto tujuan merupakan realisasi dari misi yang spesifik dan dapat dilakukan dalam jangka pendek. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di mana organisasi atau perusahaan bermaksud untuk mewujudkan hal ini dan pernyataan tentang keadaan di masa depan di mana organisasi, sebagai suatu kolektivitas, berupaya melakukannya. Penyaluran bantuan sosial memiliki tujuan yang dimana tujuan tersebut digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.

Tujuan Bantuan Sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 24 yaitu:

1. Rehabilitas sosial, bantuan sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

2. Perlindungan sosial, ditujukan sebagai pencegahan atau menangani resiko dari kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

3. Jaminan sosial, bantuan sosial diharapkan dapat menjamin kebutuhan dan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

4. Pemberdayaan sosial, bantuan sosial ditujukan agar memberikan pemberdayaan kepada seseorang atau kelompok sehingga mampu memenuhi kehidupan dasarnya.

5. Penanggulangan Kemiskinan, bantuan sosial diharapkan dapat menanggulangi kelompok masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian.

6. Penanggulangan bencana, bantuan sosial diharapkan mampu menjadi sarana untuk kembali hidup yang layak pasca bencana.

2.2.3 Kesejahteraan Sosial

a. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kesejahteraan sosial merupakan kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Kesejahteraan sosial menurut Durham dalam Suud (2006:7) didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial melalui menolong orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan-pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu-individu, kelompok-kelompok komunitas-komunitas, dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas. Pelayanan ini meliputi perawatan, penyembuhan dan pencegahan. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang

mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan harus saling membantu, agar kehidupan ini berjalan searas dan harmonis menciptakan suasana yang sejahtera. Sedangkan menurut Suharto (2006:3) bahwa kesejahteraan sosial termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Dari beberapa pengertian diatas, kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang mencakup kondisi ekonomi, kesehatan, keamanan, dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Kesejahteraan berfokus pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan kelompok dalam masyarakat melalui berbagai program, kebijakan, dan intervensi sosial yang bertujuan untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh individu atau kelompok yang rentan.

b. Karakteristik Kesejahteraan

Kesejahteraan mencakup seluruh bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, keamanan, dan lain sebagainya. Dalam memenuhi seluruh bidang tersebut, kesejahteraan mempunyai karakteristik berbeda-beda tetapi saling bersangkutan. Karakteristik kesejahteraan antara lain:

1. Kesejahteraan bersifat holistik, yang berarti kesejahteraan mencakup beberapa aspek kehidupan seperti fisik, mental, sosial, ekonomi, dan lingkungan.
2. Kesejahteraan bersifat relatif, yang berarti setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki standar kesejahteraan yang berbeda-beda.
3. Kesejahteraan bersifat dinamis, artinya kesejahteraan dapat berubah seiring waktu dan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan.
4. Kesejahteraan bersifat subjektif, artinya pandangan individu atau kelompok masyarakat terhadap kesejahteraan dapat berbeda-beda.
5. Kesejahteraan bersifat terukur, artinya kesejahteraan dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator tertentu seperti tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.


Terdapat tujuh karakteristik kesejahteraan sosial menurut Okamura dalam Takehara (2005:114), karakteristik tersebut antara lain:

1. Tuntutan ekonomi yang stabil
2. Tuntutan pekerjaan yang layak
3. Tuntutan keluarga yang stabil
4. Tuntutan jaminan kesehatan
5. Tuntutan jaminan pendidikan
6. Tuntutan kesempatan dalam masyarakat
7. Tuntutan kesempatan budaya atau rekreasi

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dibutuhkan untuk menggambarkan tentang konsep bagaimana suatu variabel memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini ditekankan bagaimana pengaruh pendataan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terhadap penyaluran bantuan sosial yang ada di Kota Bandar Lampung.

Adapun kerangka pikir digambarkan seperti di bawah ini :



Daftar Pustaka

- Husri, H., Usman, D., & Mone, A. (2021). Efektivitas Aplikasi Program Pendataan Kesejahteraan Sosial Next Generation Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(6), 1923-1935.
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). STRATEGI PEMANFAATAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL RS-RTLH OLEH DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI UTARA. *Jurnal Konstituen Vol*, 4(1), 25-39.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102.
- Ruhyana, N. F., & Ferdiansyah, H. (2020). Strategi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumedang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 4(2), 789-804.
- Sitepu, A., & Nainggolan, T. (2019). Pengelolaan Dan Pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. *Sosio Konsepsia*, 8(2), 184-199.
- Wahidah, A. Z., Widayani, A., Wardani, S. I., Rachmawati, I., & Latifah, N. (2022). Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial di Era Pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar. *Competence: Journal of Management Studies*, 16(1), 51-63.
- Wati, S. (2022). Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).